



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 227 /2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**SANGGU KECAMATAN DUSUN SELATAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. LESTI IMANI AMELIA pada tanggal 25 Mei 2023, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Nomor lepas tanggal 26 Mei 2023;  
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Nomor 094/28/BPD.S/V/23 tanggal 26 Mei 2023 perihal Pengajuan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan BPD Desa Sanggu Periode 2022-2028;  
3. Surat pengunduran diri a.n. LESTI IMANI AMELIA tanggal 25 Mei 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. LESTI IMANI AMELIA.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 4 Juli 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**